

Pengelolaan Dana Zakat Kontemporer (Mengentaskan Kemiskinan dan Solusi Meningkatkan Perekonomian Bangsa)

Muhammad Yazid

myazid@uinsby.ac.id | *UIN Sunan Ampel*
Jl. A. Yani 117 Surabaya, Indonesia

Abstract: This research was conducted with the aim to find out the management of zakat in poverty alleviation and to find a model of contemporary zakat management in solutions to improve the nation's economy. The research method used is descriptive qualitative. The results of the study show that the management of zakat can alleviate poverty through the East Java Prosperous Program in the form of productive zakat funds in the form of venture capital assistance, skills training, and provision of business tools. Productive zakat funds are not funds for consumption *mustahiq*, but to be used *mustahiq* in business and improve their quality so that the productive zakat funds are not only used up once, but can support the life of *mustahiq* in the future until he turns into *muzakki*. The management of zakat in a contemporary perspective in this study is intended that Baznas can work together with sharia cooperatives which together become *amil zakat*. This model of cooperation in managing zakat can certainly benefit various parties, especially for Baznas, sharia cooperatives, and micro-entrepreneurs.

Keywords: Productive zakat, poverty, economy.

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat dalam pengentaskan kemiskinan dan untuk menemukan model pengelolaan zakat kontemporer dalam solusi meningkatkan perekonomian bangsa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan zakat dapat mengentaskan kemiskinan melalui program Jatim Makmur berupa pemberian dana zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pemberian alat usaha. Dana zakat produktif bukanlah dana untuk konsumsi *mustahiq*, namun untuk digunakan *mustahiq* dalam usaha dan meningkatkan kualitas dirinya sehingga dana zakat produktif tersebut tidak hanya habis sekali pakai, melainkan dapat menopang kehidupan *mustahiq* di masa depan hingga ia beralih menjadi *muzakki*. Pengelolaan zakat perspektif kontemporer dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa

Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam
Vol. 23, No. 2, Desember 2020, p-ISSN 2088-2688, e-ISSN 2722-2075

Baznas dapat bekerja sama dengan koperasi syariah yang bersama-sama menjadi *amil* zakat. Model kerja sama pengelolaan zakat seperti ini tentunya dapat menguntungkan berbagai pihak terutama bagi Baznas, koperasi syariah, dan pelaku usaha mikro.

Kata kunci: Zakat produktif, kemiskinan, ekonomi.

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu tiang pokok ajaran Islam yang lima (syahadat, shalat, puasa, zakat, haji). Merupakan satu kesatuan bangunan yang mesti ditegakkan di tengah-tengah kaum muslimin, karena jika salah satu dari tiang ajaran tersebut ditinggalkan akan menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan diri individu seseorang yang tentu akan membawa dampak negatif. Karena itu Khalifah Abu Bakar mengambil tindakan tegas dengan memerangi orang yang enggan membayar zakat.¹ Menurut Imam Syafi'i Allah SWT. mengancam orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.² Begitu juga Imam Malik mengatakan bahwa setiap orang yang enggan menyerahkan suatu kewajiban diantara kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan Allah SWT., maka mereka berhak memerangi sehingga dapat mengambilnya.³

Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam yang disebutkan dalam Al-Qur'an beriringan dengan kata shalat.⁴ Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan dua ibadah tersebut. Misalnya firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya: "*Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*" (QS. al-Baqarah (2): 43).⁵

¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat*, trans. oleh Salman Harun (Jakarta: Pustaka Litera Nusantara, 2007), 39.

² Imam Syafi'i dan M. Yasir Abd Muthalib, *Kitab al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 476.

³ Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, trans. oleh Nur Alim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 434.

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, trans. oleh Mahyuddin Syaf (Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2006), 497.

⁵ Sri Nurhayati dan Dodik Siswanto, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 17.

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan erat dengan aspek-aspek Ketuhanan, juga berkaitan erat dengan masalah ekonomi dan sosial. Terkait dengan aspek ketuhanan (*h}ablun min Alla>h*) banyak ayat-ayat al-Quran yang menyebutkan masalah zakat. Terkait dengan aspek sosial, perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial kemasyarakatan, sehingga zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada level individu yang akan terakumulasi pada level masyarakat.⁶ Apalagi melihat potensi zakat yang ada di Indonesia yang begitu besar.⁷

Beberapa dekade belakangan ini di Indonesia telah terbentuk badan-badan dan lembaga-lembaga amil zakat (BAZ/LAZ), pada pundak badan dan lembaga-lembaga tersebut harapan itu semestinya disandarkan, namun dari beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat di negeri ini, baik dari hulu hingga hilir. Pendistribusian dan pengalokasian zakat dapat dilakukan melalui lembaga Islam yang mengelola zakat seperti; lembaga amil zakat, badan amil zakat dan rumah zakat. Lembaga ini hendaknya ditangani oleh orang-orang yang profesional, beriman, berilmu, berakhlak mulia, berketerampilan manajemen dan modern dengan perencanaan matang yang jelas tujuan dan hasil-hasil yang ingin dicapai.⁸

Di Indonesia, ada 2 (dua) kelembagaan pengelola zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua-duanya telah

⁶ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 77.

⁷ Nafi' Mubarak, "Lembaga Keuangan Syariah sebagai Mustahiqq Zakāh," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 2 (Desember 2010): 367.

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiah* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1994), 266.

mendapat payung perlindungan dari pemerintah.⁹ Perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelola zakat tersebut adalah Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁰ Di samping memberikan perlindungan hukum pemerintah juga berkewajiban memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap kelembagaan BAZ dan LAZ di semua tingkatannya.

Keberhasilan pengelolaan zakat oleh negara lebih banyak ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah, bukan karena paksaan negara. Dengan kata lain, pengelolaan zakat oleh negara bukanlah tujuan utama namun hanya sebagai instrumen, tujuan dari pengelolaan zakat tertuang pada pasal 3 (1) dan (2) yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan juga untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mewujudkan cita-cita dari pasal 3 (2), BAZNAS memiliki program-program yang efektif untuk program penanggulangan kemiskinan.¹¹

Berdasarkan pandangan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas lebih dalam dengan rumusan masalah pengelolaan zakat dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan serta model pengelolaan zakat kontemporer dalam solusi meningkatkan perekonomian bangsa.

Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan (*al-barakah*), pertumbuhan dan perkembangan (*al-namā'*) kesucian (*al-ṭahārah*) dan keberesan (*al-ṣalāh*). Sedangkan arti zakat secara istilah (*shar'iyah*) ialah bahwa zakat itu merupakan bagian dari

⁹ A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 39-40.

¹⁰ Saefudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 8.

¹¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988), 52.

harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹²

Para *mustahiq* zakat yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat diungkapkan Allah dalam Surat al-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ^ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Adapun pengelolaan dana zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Pengelolaan zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolah Zakat Pasal 6 dan 7 juga menegaskan bahwa Lembaga Pengelolah Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.¹³

Urgensi Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Zakat

¹² Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta: VIV Press, 2013), 70.

¹³ Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menempatkan pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), baik itu tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sebagai pengelola tunggal (amil) dan lembaga Amil Zakat (LAZ) lembaga yang didirikan oleh masyarakat atas izin waliyyul amri (Negara) yang mempunyai tugas membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib melaporkan secara berkala kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁴

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut pembentukan Badan Amil Zakat Nasional dinyatakan mempunyai tugas pokok yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Adapun keberadaan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan zakat, tetapi Undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya oleh masyarakat.

Menurut pasal 30 dan pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan, bahwa dalam menunaikan tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan hak amil, dan untuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan hak amil.

Menurut pasal 16 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara,

¹⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.¹⁵

Secara umum, kehadiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini sangat berperan dalam perkembangan organisasi pengelola zakat atau lembaga zakat di Indonesia, karena Undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi operasional organisasi pengelola zakat (OPZ), serta Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga zakat atau organisasi pengelola zakat (OPZ).

Kemiskinan

Menurut UNICEF, kemiskinan sebagai ketidakmilikan hal-hal secara materi kebutuhan minimal manusia termasuk kesehatan, pendidikan dan jasajasa lainnya yang dapat menghindarkan manusia dari kemiskinan. Ravallion menyatakan dalam dekade 1970-an merumuskan garis kemiskinan (*poverty line*) untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar setiap orang berupa kebutuhan makan, pakaian serta perumahan sehingga dapat menjamin kelangsungan hidupnya.¹⁶

Sedangkan menurut Kuncoro¹⁷ bahwa dari sisi ekonomi, kemiskinan itu terjadi karena disebabkan tiga hal, antara lain: adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, perbedaan kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia yang rendah menunjukkan produktivitas rendah, upah rendah dan perbedaan akses

¹⁵ Novi Febriyanti, "The Review of Islamic Law on the Distribution of Zakat Directly by Muzaki to Mustahik in the Sunan Ampel Religious Tourism Area in Surabaya," *Iqtishaduna* 11, no. 2 (2020): 55-69.

¹⁶ M. Ravallion, *Poverty Comparisons* (World Bank, 2001), 10.

¹⁷ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan* (Yogyakarta: UPP AMP-YKPN, 2003), 107.

dan modal. Ketiga penyebab kemiskinan tersebut di atas bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

Kemiskinan pada hakikatnya merupakan persoalan yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan suatu persoalan dan tampaknya akan terus menjadi persoalan yang aktual dari masa ke masa. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak mencukupi. Kebutuhan yang dimaksud adalah makanan, minuman, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Jika seorang pedagang misalnya memiliki jumlah modal berjumlah senisab atau lebih, tetapi keuntungan yang dihasilkannya tidak dapat mencukupi kebutuhannya, ia tetap dianggap miskin. Orang tersebut wajib mengeluarkan zakat hartanya karena telah mencapai nisab, tetapi ia juga boleh menerima zakat sebagai orang miskin.¹⁸

Perkembangan zakat di Indonesia terus mengalami kemajuan setelah lahirnya Undang-undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999, sehingga zakat sudah diurus oleh badan maupun lembaga amal zakat yang amanah dan profesional, dengan menggunakan sistem modern. Munculnya lembaga-lembaga zakat profesional di Indonesia saat ini, telah memberikan harapan besar bagi usaha pemerataan distribusi harta kekayaan dan meminimalisir kemiskinan dan penderitaan yang banyak diderita masyarakat.

Jika diperhatikan proses terjadinya kemiskinan dalam suatu masyarakat selain dari faktor internal seperti pemalas sebagai akibat dari nilai-nilai dan budaya yang dianut oleh sebagian kaum miskin itu sendiri, jika disebabkan karena tertahannya hak milik mereka di tangan orang-orang kaya, yaitu zakat yang dapat dijadikan modal usaha dalam mengantisifasi secara dini agar tidak jatuh dalam kemiskinan. Dengan sikap orang kaya yang menahan

¹⁸ Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 176.

zakat tersebut, maka modal dan kekayaan yang akan bertumpuk di lingkungan orang-orang kaya saja, hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan.¹⁹

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan prinsip tersebut umat Islam diharapkan saling mendukung sehingga usaha-usaha di bidang Ekonomi yang dijalankan mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang keras dan bebas.

Kontribusi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Surabaya

Institusi zakat adalah program pengentasan kemiskinan wajib (*mandatory expenditure*) dalam perekonomian Islam. Dampak zakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan adalah sesuatu yang signifikan dan berjalan secara otomatis (*built-in*) di dalam sistem Islam. Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim atau kehidupan lainnya. Masyarakat umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gamblang.

Oleh karena itu, agar zakat benar-benar dapat berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan, maka Baznas Surabaya memberikan dana zakat produktif melalui program Jatim Makmur. Program ini merupakan implementasi distribusi zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diperuntukkan bagi usaha produktif sehingga memberikan dampak jangka panjang bagi para *mustahiq*, tidak hanya untuk sekali konsumsi saja. Dengan model distribusi zakat yang produktif, tepat sasaran, dan

¹⁹ A. T. R. C. Yudha dan Nyda Dusturiya, "Model Pengembangan Kewirausahaan Sosial Berbasis Mahasiswa Pada Lembaga Amil Zakat," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 8, no. 1 (2018): 1618–1637.

berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* dan membebaskan diri dari kemiskinan serta mengangkat derajat status *mustahiq* menjadi *muzakky* di kemudian hari.

Distribusi zakat produktif dengan program Jatim Makmur tidak hanya diberikan dalam bentuk dana tunai atau modal usaha saja, namun juga berbentuk pelatihan keterampilan dan bantuan alat kerja. Diantara tiga penyaluran zakat produktif tersebut paling banyak diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha bergulir. Dengan bantuan modal bergulir, diharapkan *mustahiq* dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya dan pendapatan *mustahiq* meningkat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya beserta orang yang ditanggungnya.

Dalam hal ini *mustahiq* yang mendapatkan bantuan modal bergulir harus membentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 10 orang dan pinjaman modal bergulir bertahap menjadi tiga periode. Periode pertama mendapatkan bantuan 1.000.000 setiap orang, periode kedua mendapatkan bantuan 2.000.000, dan periode ketiga mendapatkan bantuan 3.000.000. Setelah melalui bantuan tahap ketiga, pihak Baznas Surabaya beranggapan bahwa usaha *mustahiq* sudah berkembang sehingga bantuan modal bergulir dihentikan dan dialokasikan kepada pihak *mustahiq* yang lainnya.


Bantuan modal usaha yang digunakan *mustahiq* memiliki kewajiban mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada amil dengan angsuran dalam waktu sepuluh bulan atau sesuai kesepakatan di awal dan dimulai dengan bulan kedua setelah mendapatkan bantuan dana bergulir. Nominal pengembalian angsuran sama rata perbulan terhadap pinjaman yang telah diberikan dan disertai dengan membayar infaq dan shadaqah yang jumlahnya tidak ditentukan, hal tersebut untuk melatih *mustahiq* agar terbiasa untuk bershadaqah, dan infaq ini juga sebagai perwujudan syukur *mustahiq*.

Rencana dan target kedepannya dalam menyalurkan dana zakat produktif adalah supaya *mustahiq* menjadi

muzzaky. Kalau soal jumlahnya tidak dapat dijumlahkan tapi target dan itu tidak bisa diberhentikan yang ada akan ditingkatkan.

Adapun skema distribusi zakat produktif melalui bantuan modal usaha bergulir sebagai berikut:

Gambar 1. Skema Mekanisme Bantuan Modal Usaha Bergulir di Baznas Surabaya



Sumber: Data diolah oleh Peneliti.

Gambar diatas dapat dijelaskan bahwa muzakki menyerahkan bantuan zakatnya kepada amil Baznas Surabaya. Amil mengelola bantuan dana zakat yang dialokasikan kepada *mustahiq* melalui program ekonomi dalam bentuk bantuan pinjaman modal bergulir, setelah dana disalurkan kepada *mustahiq*, amil melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan dana tersebut. Setelah *mustahiq* berhasil dalam berusaha, maka *mustahiq* mengangsur dana pinjaman tersebut. Kemudian amil menggulirkan kembali dana tersebut kepada *mustahiq* yang lainnya. Amil akan melakukan pola yang sama dengan *mustahiq* yang telah diberi bantuan pinjaman modal bergulir dalam program ekonomi (Jatim Makmur).

Pemberian permodalan dalam bentuk keuangan memiliki banyak kelebihan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dengan tambahan modal, maka akan meningkatkan kemampuan yang dimiliki dalam meningkatkan kinerja usahanya. Oleh karena itu, pemberian pinjaman modal usaha merupakan kebijakan yang dapat dibenarkan untuk lembaga pengelola zakat. Pendistribusian zakat produktif yang diberikan pada *mustahiq* sebagai bentuk pinjaman modal merupakan teknis di lapangan dalam menyiasati agar dana zakat tersebut tidak hanya satu orang saja yang menggunakan atau memanfaatkan, tetapi juga *mustahiq* yang lain yang membutuhkan. Sebab *mustahiq* lain juga memiliki hak sama atas dana zakat tersebut sehingga dengan dipinjamkan (dana bergulir) maka pemberdayaan berlaku adil pada *mustahiq* dapat terlaksana. Dengan demikian, prioritas pemanfaatan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS diarahkan melalui peningkatan kinerja usaha kecil dengan tujuan kemanfaatan jangka panjang (mengurangi kemiskinan).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BAZNAS dalam penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* dengan tujuan yang beragam baik untuk modal usaha maupun untuk peningkatan kinerja usaha kecil. Karakteristik usaha kecil seperti keterbatasan modal, keterbatasan manajerial skill, teknologi rendah, padat karya, dan keterbatasan akses pasar yang mengakibatkan lembaga pengelola zakat harus benar-benar selektif memilih usaha yang memiliki peluang bertahan dan mampu memenuhi kebutuhan akan datang. Sejak kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Jawa Timur, BAZNAS membantu masyarakat dalam upaya meningkatkan usaha mereka melalui dana zakat produktif. Berbagai pendekatan dilakukan oleh segenap jajaran manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja usaha kecil. Pola yang diterapkan oleh manajemen adalah melalui program pinjaman modal.

Besarnya pinjaman yang diberikan oleh BAZNAS kepada para usaha kecil tergantung kepada skala usahanya maupun rencana kerja yang diajukan pengusaha. Namun

halnya demikian dalam memberikan pinjaman modal, BAZNAS senantiasa bersama-sama dengan pengusaha untuk menganalisa sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS telah berusaha menjalankan sirkulasi keuangan muzakki yang dipercayakan kepada BAZNAS agar dana zakat tersebut lancar dalam pendistribusian.

Dalam hal ini BAZNAS berusaha memaksimalkan zakat produktif terhadap *mustahiq*, sehingga dana yang terkumpul dapat tersalurkan untuk kepentingan mereka juga. Sehingga tercapailah target BAZNAS dalam pemberdayaan dan pembinaan terhadap peningkatan kinerja usaha kecil. Dibalik kemudahan proses pinjaman modal bergulir kepada *mustahiq*, pihak BAZNAS tidak begitu saja merealisasikan pinjaman yang diajukan *mustahiq*. Untuk itu BAZNAS sangat mengutamakan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan manajemen BAZNAS khususnya pemberian zakat produktif melalui pinjaman modal bergulir.


Salah satu fungsi BAZNAS selain memberikan zakat produktif kepada *mustahiq* juga berfungsi untuk melakukan pemberdayaan usaha *mustahiq* agar kehidupan ekonomi masyarakat bisa tumbuh dengan positif. Dengan berkembangnya usaha masyarakat otomatis akan membawa kesejahteraan yang pada akhirnya habluminallah dan habluminannas akan terwujud. Salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat adalah melakukan pembinaan terhadap usaha kecil. Hal ini yang juga dilakukan oleh BAZNAS terhadap dunia usaha.

Model Pengelolaan Zakat Kontemporer dalam Solusi Meningkatkan Perekonomian Bangsa

Sebagaimana prinsip zakat yaitu semata-mata membantu ekonomi rakyat yang tergolong *mustahiq* terutama fakir miskin, maka dana zakat produktif berupa bantuan modal usaha bergulir pun dapat disamakan dengan pembiayaan modal usaha. Zakat produktif yang diberikan Baznas kepada *mustahiq* yang dapat dipercaya dan serius

dalam mengelola dana tersebut untuk diproduktifkan. Zakat yang dikelola untuk peningkatan perekonomian rakyat bangsa memang disalurkan berupa modal usaha bagi pelaku usaha mikro. Seseorang dikatakan fakir atau miskin apabila ia tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, entah ia bekerja maupun tidak. Oleh karena itu, dalam pemberdayaan para fakir miskin yang mempunyai usaha mikro maupun yang belum memiliki pekerjaan, Baznas dapat memperoleh calon *mustahiq* dengan bekerja sama pada koperasi syariah. Koperasi merupakan lembaga keuangan yang bersifat kekeluargaan dimana anggotanya banyak dari pelaku usaha mikro.

Gambar 2. Model Pengelolaan Zakat dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat



Pelaku usaha mikro yang memerlukan modal untuk pengembangan usahanya dalam rangka memperbaiki kondisi ekonominya dapat diberikan dana pembiayaan dari koperasi syariah yang mana dana tersebut dapat diperoleh dari dana zakat produktif Baznas. Sebagai lembaga keuangan mikro, koperasi syariah terkendala dengan dekonstruksi keanggotaan. Anggota koperasi syariah banyak yang lebih tertarik mengambil pembiayaan di bank umum yang menawarkan pinjaman skala mikro.

Dengan adanya kerja sama koperasi syariah dengan Baznas, maka akan dapat memberikan keuntungan satu sama lain. Baznas memperoleh keuntungan penambahan sumber daya manusia untuk menemukan para *mustahiq* zakat produktif, sedangkan koperasi syariah memperoleh keuntungan tambahan anggota dan suntikan dana yang

dapat disalurkan untuk pembiayaan para anggotanya yang memiliki usaha mikro.

Koperasi syariah disini hanya bersifat sebagai perantara Baznas dalam penyaluran dana zakat produktif kepada pelaku usaha mikro yang mana banyak dimiliki oleh koperasi syariah. Model kerja sama pengelolaan zakat seperti ini tentunya dapat menguntungkan berbagai pihak terutama bagi Baznas, koperasi syariah, dan pelaku usaha mikro. Bagi Baznas, mereka tidak perlu terlalu banyak mencari sendiri para *mustahiq*, karena *mustahiq* dapat diperoleh dari data anggota koperasi syariah yang benar-benar mengalami kesulitan membayar pembiayaan disebabkan usahanya menurun. Bagi pelaku usaha mikro yang kesulitan membayar maupun mengembangkan usahanya dapat menjadi penerima zakat dari Baznas melalui koperasi syariah. Bagi koperasi syariah, mereka dapat memperoleh bantuan dana dalam memberdayakan anggotanya yang kurang mampu.

Dengan demikian, koperasi syariah dapat memberikan pelayanan sebagai *āmil* zakat, khususnya zakat produktif. Koperasi syariah tetap dapat memberdayakan masyarakat tidak hanya dengan memberikan dana langsung tunai tanpa maksud apapun, akan tetapi masyarakat yang notebene masuk dalam kategori *mustahiq* zakat diberikan santunan dana zakat yang bisa digunakannya untuk modal usaha. Dengan demikian, zakat tidak hanya bermanfaat dalam waktu singkat saat dana santunan zakat habis untuk konsumsi begitu saja, namun dapat bermanfaat secara berkelanjutan memperbaiki hidup *mustahiq* dari hasil usaha yang modalnya bersumber dari dana zakat.

Dalam menjaga kepercayaan koperasi syariah kepada *mustahiq*, koperasi syariah dapat melakukan analisa mana saja yang pantas memperoleh dana zakat. Apabila diurutkan pengelolaan zakat produktif oleh koperasi syariah yaitu:

1. Menerima pengajuan permohonan bantuan modal dari calon *mustahiq* dengan prosedur; mengisi formulir,

- memberikan keterangan sudah atau belum memiliki usaha, pekerjaan sebelumnya, memberikan keterangan jenis dan kendala usaha, menyerahkan surat keterangan tidak mampu, pernyataan komitmen.
2. Penyeleksian calon *mustahiq* berdasarkan survey kondisi pemohon.
 3. Memutuskan *mustahiq* yang pantas diberikan zakat produktif beserta masukan usaha yang dapat dijalankan *mustahiq*.
 4. Pemberian zakat produktif dilanjut dengan *monitoring* dan pembinaan keberlangsungan usaha yang dijalankan *mustahiq*.

Dengan adanya pengelolaan dana zakat produktif ini, Baznas bersama koperasi syariah dapat memberikan perannya dalam memberdayakan perekonomian rakyat. Indikator keberhasilan dalam peningkatan ekonomi kerakyatan adalah dari pendapatan *mustahiq* dalam mengelola usahanya. Selain itu, kuatnya manajerial dan kelengkapan usaha yang dibina koperasi syariah juga menjadi indikator keberhasilan zakat produktif.

Adanya zakat produktif yang dapat diberikan melalui koperasi syariah tentunya akan meningkatkan semangat masyarakat dalam menjalankan usaha mikro karena sudah ada lembaga yang dapat membantu permodalan usaha. Sebagaimana diketahui bahwa usaha sektor mikro merupakan salah satu pilar penguat perekonomian bangsa karena tidak akan terpengaruh langsung dengan gejolak ekonomi dunia dan akan tetap berjalan.

Peningkatan pelaku usaha mikro melalui distribusi zakat produktif selain dapat mengentaskan kemiskinan juga dapat meningkatkan perekonomian bangsa berupa pengurangan pengangguran. Sebagaimana program Jatim Makmur di Baznas Surabaya lainnya yaitu pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat kerja, maka bagi masyarakat yang kesulitan memperoleh pekerjaan, mereka dapat meningkatkan keterampilan melalui pelatihan dari

Baznas dan ditunjang dengan alat kerja untuk usaha mandiri berkelanjutan.

Penutup

Melalui analisis data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan zakat dapat mengentaskan kemiskinan melalui program Jatim Makmur berupa pemberian dana zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pemberian alat usaha. Dana zakat produktif bukanlah dana untuk konsumsi *mustahiq*, namun untuk digunakan *mustahiq* dalam usaha dan meningkatkan kualitas dirinya sehingga dana zakat produktif tersebut tidak hanya habis sekali pakai, melainkan dapat menopang kehidupan *mustahiq* di masa depan hingga ia beralih menjadi *muzakky*. Pengelolaan zakat perspektif kontemporer dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa Baznas dapat bekerja sama dengan koperasi syariah yang bersama-sama menjadi *āmil* zakat.

Model kerja sama pengelolaan zakat seperti ini tentunya dapat menguntungkan berbagai pihak terutama bagi Baznas, koperasi syariah, dan pelaku usaha mikro. Bagi Baznas, mereka tidak perlu terlalu banyak mencari sendiri para *mustahiq*, karena *mustahiq* dapat diperoleh dari data anggota koperasi syariah yang benar-benar mengalami kesulitan membayar pembiayaan disebabkan usahanya menurun. Bagi pelaku usaha mikro yang kesulitan membayar maupun mengembangkan usahanya dapat menjadi penerima zakat dari Baznas melalui koperasi syariah. Bagi koperasi syariah, mereka dapat memperoleh bantuan dana dalam memberdayakan anggotanya yang kurang mampu.

Saran yang dipaparkan dari hasil kesimpulan penelitian mengenai pengelolaan zakat oleh Baznas Surabaya dapat diuraikan sebagaimana hendaknya Baznas Surabaya meningkatkan kembali penyaluran dana zakat produktif lebih banyak berupa modal usaha dibanding berupa uang tunai. Selanjutnya berkoordinasi dengan

koperasi syariah dalam menyalurkan zakat produktif pada anggota koperasi syariah yang membutuhkan. Upaya ini juga dapat menghidupkan kembali peran koperasi sebagai kekuatan perekonomian masyarakat Indonesia. Serta berkoordinasi dengan koperasi syariah dalam mengawasi dan membimbing pelaku usaha mikro dalam menjalankan usahanya agar menguntungkan dan dapat menjadi sumber pendapatan yang mencukupi kehidupan keluarganya bahkan meningkatkan diri pelaku usaha tidak hanya menjadi *mustahiq* tetapi menjadi *muzakky* (pembayar zakat).

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 1988.
- Djazuli, A., dan Yadi Januari. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Febriyanti, Novi. "The Review of Islamic Law on the Distribution of Zakat Directly by Muzaki to Mustahik in the Sunan Ampel Religious Tourism Area in Surabaya." *Iqtishaduna* 11, no. 2 (2020).
- Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Kuncoro, Mudrajad. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP-YKPN, 2003.
- Malik, Imam. *Al-Muwaththa'*. Diterjemahkan oleh Nur Alim. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Mubarok, Nafi'. "Lembaga Keuangan Syariah sebagai Mustahiqq Zakāh." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 2 (Desember 2010).
- Nasution, Lahmuddin. *Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Nawawi, Ismail. *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Jakarta: VIV Press, 2013.
- Nurhayati, Sri, dan Dodik Siswanto. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqhuz-Zakat*. Diterjemahkan oleh Salman Harun. Jakarta: Pustaka Litera Nusantara, 2007.
- Ravallion, M. *Poverty Comparisons*. World Bank, 2001.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunah*. Diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf. Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2006.

- Syafi'i, Imam, dan M. Yasir Abd Muthalib. *Kitab al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Yudha, A. T. R. C., dan Nyda Dusturiya. "Model Pengembangan Kewirausahaan Sosial Berbasis Mahasiswa Pada Lembaga Amil Zakat." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 8, no. 1 (2018).
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiah*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 1994.
- Zuhri, Saefudin. *Zakat di Era Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

